

Asuransi Semua Risiko Pemasangan (Erection All Risks Insurance)

PT Asuransi Tokio Marine Indonesia



RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN VERSI UMUM

Nama Penerbit	:	PT Asuransi Tokio Marine Indonesia	Jenis Produk	:	Asuransi Rekayasa
Nama Produk	:	Asuransi Semua Risiko Pemasangan (Erections All Risks Insurance)	Deskripsi Produk	:	Asuransi Semua Risiko Pemasangan (Erection All Risks Insurance) yang disediakan oleh PT Asuransi Tokio Marine Indonesia ini adalah untuk memberikan jaminan ganti rugi kepada pihak Tertanggung bila mengalami kerugian atas kerusakan harta bendanya yang dipertanggungkan, yang disebabkan oleh risiko atau akibat yang dijamin oleh polis, selama jangka waktu asuransi yang tertera di dalam ikhtisar polis pihak Tertanggung.
Mata Uang	:	Rupiah, USD, Lainnya			

FITUR UTAMA ASURANSI SEMUA RISIKO PEMASANGAN (ERECTION ALL RISKS)

Harga Pertanggungan	Sesuai dengan nilai pekerjaan/proyek	Plan	-
Periode Pertanggungan	Sesuai dengan periode kontrak kerja	Premi	Besaran tarif premi/premi ditetapkan dengan mempertimbangkan hasil analisis Underwriter terhadap profil dan fakta material atas Tertanggung dan obyek Pertanggungan dengan tetap memperhatikan ketentuan regulasi mengenai tarif premi
		Periode Pembayaran Premi	Sekaligus atau sesuai dengan kesepakatan antara Tertanggung dan Penanggung

MANFAAT

Bagian I - Kerusakan Material

Penanggung dengan ini setuju dengan Tertanggung bahwa jika setiap saat selama jangka waktu jaminan butir-butir atau bagian dari padanya yang tercantum dalam Ikhtisar menderita suatu kerugian atau kerusakan fisik, yang tidak terduga dan tiba-tiba dari sebab apapun, selain dari hal-hal yang dikecualikan secara khusus, dengan cara yang memerlukan perbaikan atau penggantian, Penanggung akan memberi ganti rugi kepada Tertanggung sehubungan dengan kerugian atau kerusakan tersebut sebagaimana ditetapkan selanjutnya melalui pembayaran tunai, penggantian atau perbaikan (atas pilihan mereka sendiri) sampai dengan suatu jumlah yang tidak melebihi sehubungan dengan nilai masing-masing butir yang tercantum dalam Ikhtisar suatu jumlah yang ditentukan di dalamnya dan tidak melebihi batas ganti rugi untuk setiap kejadian jika berlaku dan tidak melebihi secara keseluruhan jumlah yang dinyatakan dalam Ikhtisar sebagai yang diasuransikan.

Penanggung juga akan membayar kembali kepada Tertanggung atas biaya pembersihan puing yang mengikuti suatu peristiwa yang menimbulkan klaim berdasarkan Polis ini dengan syarat nilai yang terpisah untuk itu telah dicantumkan dalam Ikhtisar.

Bagian II - Tanggung Jawab Terhadap Pihak Ketiga

Penanggung akan memberi ganti rugi kepada Tertanggung sampai dengan tetapi tidak melebihi jumlah yang diuraikan dalam Ikhtisar terhadap suatu jumlah dimana Tertanggung secara hukum bertanggung jawab untuk membayar sebagai kompensasi akibat dari:

- cedera badan atau sakit pihak ketiga karena kecelakaan (baik fatal ataupun tidak),
- kerugian atau kerusakan karena kecelakaan atas harta benda milik pihak ketiga

yang terjadi yang berkaitan langsung dengan konstruksi atau pemasangan atas butir yang diasuransikan Bagian I dan terjadi pada atau di sekitar lokasi selama Jangka Waktu Jaminan.

RISIKO PRODUK

1. Penanggung tidak bertanggung jawab apabila terdapat kesalahan/kekeliruan data yang Tertanggung berikan sehingga menyebabkan kesalahan/kekeliruan pada isi Polis yang dapat menyebabkan klaim ditolak.
2. Klaim tidak dibayarkan oleh Penanggung apabila disebabkan oleh hal-hal yang dikecualikan dalam Ketentuan Polis.
3. Penanggung dapat menolak klaim apabila Tertanggung tidak menjalankan kewajibannya sesuai yang tertulis di dalam polis seperti tidak membayar premi atau permohonan klaim yang diajukan telah melewati batas waktu yang telah ditentukan atau kerugian terjadi pada masa tunggu Polis.
4. Risiko hilangnya kekuatan hukum yang mengikat Penanggung dan Tertanggung yang diatur dalam Polis akibat adanya manipulasi dokumen-dokumen hukum yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga mengakibatkan termasuk namun tidak terbatas ditolaknya klaim, tidak dibayarkan manfaat oleh Penanggung ke Tertanggung, dan sebagainya.
5. Risiko-risiko lainnya yang tidak dapat dikontrol oleh Penanggung dikarenakan kesalahan yang dilakukan oleh Tertanggung yang berdampak pada tidak dibayarkan manfaat.

BIAYA

Biaya Polis

Rp. 25.000,-

PENGECUALIAN

PENGECUALIAN UMUM:

Penanggung tidak akan memberi ganti rugi kepada Tertanggung sehubungan dengan kerugian, kerusakan atau tanggung jawab langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau timbul dari atau diperburuk oleh:

- a) perang, invasi, tindakan musuh asing, permusuhan (baik perang yang dideklarasikan atau tidak), perang saudara, pemberontakan, revolusi, pembangkitan rakyat, pembangkangan, kerusuhan, pemogokan, penghalangan bekerja, huru-hara, kekuatan militer atau pengambilalihan kekuasaan, sekelompok orang jahat atau orang-orang yang bertindak atas nama atau berkaitan dengan suatu organisasi politik, persekongkolan, penyitaan, penahanan, pengambilalihan atau penghancuran atau pengrusakan atas perintah pemerintah de jure atau de facto atau perintah oleh pihak yang berwenang;
- b) reaksi nuklir, radiasi nuklir atau kontaminasi radioaktif;
- c) tindakan sengaja atau kelalaian sengaja oleh Tertanggung atau wakilnya;
- d) penghentian pekerjaan baik total atau parsial.

Dalam setiap tindakan, gugatan atau proses hukum lain dimana Penanggung menyatakan bahwa berdasarkan ketentuan Pengecualian a) di atas suatu kerugian, kehancuran, kerusakan atau tanggung jawab tidak dijamin oleh asuransi ini kewajiban pembuktian bahwa kerugian, kehancuran, kerusakan atau tanggung jawab tersebut dijamin berada pada Tertanggung.

PENGECUALIAN KHUSUS UNTUK BAGIAN I

Penanggung tidak akan, bagaimanapun, bertanggung jawab untuk:

- a) risiko sendiri yang tercantum dalam Ikhtisar yang ditanggung oleh Tertanggung dalam setiap kejadian;
- b) kerugian lanjutan dalam bentuk atau deskripsi apapun termasuk penalti, kerugian karena keterlambatan, buruknya pengerjaan, kehilangan kontrak;
- c) kerugian atau kerusakan karena salah desain, cacat material atau cetak, pengerjaan buruk selain kesalahan dalam pemasangan;
- d) aus, korosi, oksidasi, pengerakan;
- e) kerugian pada atau kerusakan atas berkas, gambar, pembukuan, tagihan, mata uang, perangko, akta, bukti hutang, uang kertas, saham, cek, bahan pengemasan seperti peti, kotak, peti kayu;
- f) kerugian atau kerusakan yang ditemukan hanya pada saat inventarisasi.

PENGECUALIAN KHUSUS UNTUK BAGIAN II

Penanggung tidak akan memberi ganti rugi kepada Tertanggung sehubungan dengan:

1. risiko sendiri yang tercantum dalam Ikhtisar yang ditanggung oleh Tertanggung untuk setiap kejadian;
2. pengeluaran yang timbul dalam melakukan atau melakukan kembali atau membetulkan atau memperbaiki atau mengganti apapun yang dijamin atau dapat dijamin pada Bagian I Polis ini;
3. tanggung jawab sebagai akibat dari:
 - a. cedera badan atau sakitnya karyawan atau pekerja dari Kontraktor atau Prinsipal atau perusahaan lain yang berkaitan dengan proyek yang diasuransikan atau sebagian diasuransikan pada Bagian I, atau anggota keluarga mereka;
 - b. kerugian pada atau kerusakan atas harta benda milik atau dalam perawatan, pengawasan atau pengendalian Kontraktor, Prinsipal atau perusahaan lain yang berkaitan dengan proyek yang diasuransikan atau sebagian diasuransikan pada Bagian I, atau seorang karyawan atau pekerja dari salah satu pihak yang disebut sebelumnya;
 - c. kecelakaan apapun yang disebabkan oleh kendaraan berijin untuk penggunaan di jalan umum atau oleh angkutan air atau pesawat terbang;
 - d. setiap persetujuan Tertanggung untuk membayar suatu jumlah dengan cara ganti rugi atau cara lain kecuali tanggung jawab tersebut seharusnya melekat juga dengan tidak adanya persetujuan tersebut.

PERSYARATAN DAN TATA CARA

Anda harus melengkapi persyaratan:

1. Permohonan penutupan asuransi dapat dilakukan melalui formulir SPAU (Surat Permohonan Asuransi Umum) Asuransi Semua Risiko Pemasangan (*Erection All Risks Insurance*). Tertanggung wajib memberitahu paling sedikit informasi seperti identitas Tertanggung, informasi proyek yang dikerjakan dan informasi terkait lainnya serta dokumen-dokumen pendukung, jika diperlukan. Di mana informasi atau keterangan tersebut di atas harus sesuai kondisi yang sebenarnya. Jika tidak, Tertanggung tidak akan mendapat penggantian kerugian ketika ada klaim yang diakibatkan oleh risiko yang dijamin dalam polisnya.
2. Jika Tertanggung telah mengerti dan memahami produk asuransi, maka Tertanggung dapat menandatangani SPAU.
3. SPAU yang telah ditandatangani akan disampaikan kepada pihak Penanggung untuk dianalisa lebih lanjut.
4. Penanggung akan mengkonfirmasi SPAU yang diterima untuk kemudian diterbitkan polis asuransi dan akan dikirimkan langsung kepada Tertanggung dan/atau ke pihak perantara (jika ada).

Anda dapat menyampaikan pertanyaan dan pengaduan melalui:

Contact Center (24/7): 14006

Tel: +62 21 5725772

Fax: +62 21 5724007

Email: customervice@tokiomarine.co.id

Website: www.tokiomarine.com

SIMULASI

PT. ABC Kontraktor mendapatkan proyek untuk pemasangan generator pada sebuah Gedung dengan nilai kontrak Rp.1.000.000.000,-. Kontrak pekerjaan dilakukan dalam waktu 30 hari.

Nama Tertanggung	: PT ABC Kontraktor	Mata Uang Polis	: Rupiah
Harga Pertanggungan	: 1.000.000.000,-	Periode Pertanggungan	: 10-05-2006 s/d 10-06-2026
Metode Pembayaran Premi	: Transfer	Periode Pembayaran Premi	: Sekaligus

Perhitungan Premi

Jaminan	Harga pertanggungan	Suku Premi	Premi
Asuransi Semua Risiko Pemasangan	Rp 1.000.000.000,-	0,24%	Rp 2.400.000,-
		Biaya Polis	Rp 25.000,-
		Premi Total	Rp 2.425.000,-

Premi polis adalah sebesar Rp.2.425.000,- (termasuk biaya polis).

Simulasi Manfaat yang diterima

Tertanggung mengajukan klaim untuk kerusakan generator pada saat pemasangan dengan rincian sebagai berikut :

- Nilai klaim : IDR 70.000.000
- Tanggal kejadian : 05 Juni 2026

Perhitungan jumlah ganti rugi yang dapat dibayarkan oleh Penanggung adalah sebagai berikut:

- Nilai Klaim : IDR 70,000,000.00
- Risiko sendiri : IDR 10,000,000.00 (-)

Yang akan dibayarkan : IDR 60,000,000.00

Dengan demikian, Penanggung akan mengganti kerugian sebesar IDR 60,000,000.00 Jika ada biaya atau pengeluaran yang tidak sesuai dengan jaminan yang diberikan, maka Tertanggung tidak akan mendapatkan penggantian rugi dari Penanggung.

INFORMASI TAMBAHAN

1. DEFINISI-DEFINISI PENTING

Tertanggung adalah pihak yang memiliki kepentingan atas objek Pertanggungan dan berhak menerima ganti rugi apabila terjadi kerugian yang dijamin polis sesuai dengan syarat dan kondisi polis.

Penanggung adalah PT Asuransi Tokio Marine Indonesia.

2. PROSEDUR, TATA CARA DAN SYARAT

PENGAJUAN KLAIM

1. Hubungi kami segera di Contact Center 14006 untuk notifikasi klaim dan petugas kami akan memandu Anda mengisi formulir klaim dan prosesnya.
2. Tertanggung wajib segera memberitahukan Penanggung (melalui telpon, email atau sarana apapun) dan melakukan semua langkah yang berada di dalam kekuasaannya untuk memperkecil tingkat kerugian/kerusakan, menjaga bagian yang terdampak dan dapat di inspeksi oleh Penanggung atau wakilnya.
3. Menyerahkan semua informasi dan bukti dokumen yang diminta oleh Penanggung;
4. Memberitahu polisi yang berwenang dalam hal kehilangan atau kerusakan karena pencurian atau pembongkaran.

DOKUMEN PENDUKUNG KLAIM

Dalam hal Tertanggung menuntut Ganti rugi berdasarkan Polis ini, Tertanggung wajib:

1. Mengisi formulir klaim secara lengkap.
2. Berita Acara dari Kepala Kepolisian mengenai peristiwa tersebut (jika ada).
3. Kronologi kejadian kerugian.
4. Penawaran biaya perbaikan atau penggantian kerusakan dari vendor/kontraktor.
5. Kontrak kerja dan *Bill of Quantity*.
6. Dokumentasi terkait kerugian atau kerusakan.
7. keterangan-keterangan dan bukti-bukti lain yang relevan, yang wajar dan pantas diminta oleh Penanggung.

PEMBAYARAN KLAIM

Perusahaan wajib menyelesaikan pembayaran ganti rugi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak adanya kesepakatan tertulis antara Penanggung dan Tertanggung mengenai jumlah ganti rugi yang harus dibayar.

PEMBATALAN POLIS

Polis dapat dibatalkan oleh Penanggung atau Tertanggung sesuai dengan prosedur yang tercantum dalam ketentuan Polis.

METODE PENGEMBALIAN PREMI

Jika terdapat pengembalian premi atas periode yang belum dijalani akan diperhitungkan sesuai dengan ketentuan polis.

3. KETENTUAN PEMBAYARAN PREMI

Premi harus dibayar sesuai dengan ketentuan yang tercantum di dalam Polis dan pembayaran premi dapat dilakukan dengan cara transfer atau dengan cara lain yang disepakati antara Tertanggung dan Penanggung.

4. Perusahaan Asuransi wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum efektif berlakunya perubahan.

5. Informasi lain mengenai syarat dan ketentuan yang berlaku, biaya, manfaat, risiko dapat diakses melalui <http://tokiomarine.com>

Disclaimer (penting untuk dibaca):

1. Perusahaan Asuransi dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku
2. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.

_____, ____20__

Tanggal Cetak Dokumen
DD/MM/YYYY



TOKIO MARINE
INSURANCE GROUP

PT Asuransi Tokio Marine Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan